

BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA, DAN PERANGKAT DESA
2023

PERBUPKAB MAMUJU NO. 6, BD 2023/NO. 6, 4 HLM

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA, DAN PERANGKAT DESA

- ABSTRAK : • bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.

Dalam Peraturan Bupati Ini diatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang isinya memuat:

- Besaran Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa.

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa.

CATATAN Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 2 Januari 2023